



**NOMOR : 16      TAHUN 2004      SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KUWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang ..... 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG TATA  
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KUWU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kuwu;
9. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat atau Putera Desa yang berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kuwu;
10. Putera Desa adalah warga masyarakat yang tinggal di luar Desa, akan tetapi lahir di Desa atau terlahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dan betul-betul mengenal desa dan dikenal masyarakat Desa tersebut;
11. Calon adalah Bakal Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan umum yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan telah mendapatkan persetujuan dari BPD;
12. Calon Terpilih adalah Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan;
13. Penjabat Kuwu ..... 4

13. Penjabat Kuwu adalah seorang Pamong Desa atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati atas usulan BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu;
14. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
16. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat atau Putera Desa;
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon Kuwu untuk mendapatkan Calon Kuwu.

**BAB II**  
**MEKANISME PENCALONAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu**  
**Pasal 2**

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kuwu, BPD memproses persiapan Pemilihan Kuwu dengan membentuk Panitia Pemilihan Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota BPD, Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) susunan kepengurusannya sebagai berikut :
  - a. Ketua ..... 5

- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepengurusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak-banyaknya terdiri dari 15 orang;
- (5) Apabila Ketua atau diantara pengurus Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Bakal Calon Kuwu atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari kepengurusan panitia Pemilihan dan perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Panitia Pemilihan**  
**Pasal 3**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas :
- a. Mengumumkan adanya kekosongan jabatan Kuwu;
  - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - c. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
  - d. Menyusun dan mengajukan rencana biaya pelaksanaan Pemilihan Kuwu;
  - e. Menjaring Bakal Calon Kuwu;
  - f. Menyaring Bakal Calon Kuwu melalui kegiatan penelitian Kelengkapan administrasi dan kebenaran formal persyaratan;
  - g. Melakukan undian nomor urut dan tanda gambar bagi Calon yang berhak dipilih;
  - h. Mengumumkan nama Calon Kuwu dan daftar pemilih;
  - i. Menetapkan tata tertib kampanye yang diketahui oleh BPD;
  - j. Menyiapkan surat panggilan, surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
  - k. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kuwu;
  - l. Menyampaikan surat panggilan kepada Pemilih;
  - m. Melaksanakan ..... 6

- m. Melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih;
  - n. Membuat Berita Acara Pemilihan dan Menetapkan Calon terpilih;
  - o. Menetapkan pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan pelanggaran tata tertib kampanye;
  - p. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
  - q. Menetapkan pembatalan Pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib Pemilihan;
  - r. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kuwu kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan wajib bertindak adil, jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kuwu bertanggungjawab kepada BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Pemilih**  
**Paragraf Satu**  
**Tata Cara Pendaftaran Pemilih**  
**Pasal 4**

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari rumah ke rumah dengan melibatkan RT, RW dan Rurah.
- (2) Jika pada saat dilaksanakan pendaftaran pemilih, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
- (3) Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan diketahui oleh Pimpinan BPD dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu di papan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.
- (4) Pemilih susulan ditetapkan sehari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kuwu paling lambat pada pukul 00.00 WIB.

**Paragraf Dua ..... 7**

**Paragraf Dua  
Persyaratan Pemilih  
Pasal 5**

Yang dapat memilih Kuwu adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau Organisasi Terlarang lainnya;
- e. Nyata-nyata tidak sedang terganggu ingatannya.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kuwu  
Pasal 6**

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu mengumumkan kepada penduduk Desa mengenai adanya kekosongan jabatan Kuwu disertai persyaratan dan jangka waktu pendaftaran pencalonan.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kuwu adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang 1945 seperti G. 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
  - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
  - e. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. Sehat ..... 8

- f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
  - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
  - m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat.
  - n. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada saat pendaftaran Bakal Calon, kecuali bagi Putera Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kuwu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus memperoleh Surat ijin dari atasan yang berwenang.
- (4) Pamong Desa, Sekretaris BPD dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu, harus mengundurkan diri dari jabatan lamanya apabila terpilih.

### **Pasal 7**

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga mendapatkan bakal calon Kuwu, Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan BPD untuk melakukan perpanjangan atau melakukan pendaftaran ulang.
- (4) Apabila ..... 9

- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah terpenuhi akan tetapi tidak didapatkan bakal calon kuwu, maka BPD mengajukan calon penjabat kuwu dari pamong desa atau pejabat lain kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 8**

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjurangan Bakal Calon Kuwu dengan cara menerima berkas pengajuan permohonan menjadi Bakal Calon Kuwu ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai secukupnya/segel dengan melampirkan :
- a. Melampirkan photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi atau bukti lain yang dapat disamakan derajatnya dengan ijazah;
  - b. Melampirkan photo copy KTP;
  - c. Melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Polsek;
  - d. Melampirkan Surat Keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah;
  - e. Melampirkan Surat pernyataan tidak beristeri lebih dari satu dan diketahui oleh aparat yang berwenang;
  - f. Menyampaikan program kerja;
  - g. Melampirkan photo copy Akta Kelahiran/Kenal Lahir yang telah dilegalisasi;
  - h. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;
  - i. Melampirkan pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 Lembar.
- (2) Panitia Pemilihan setelah menerima berkas persyaratan Bakal Calon Kuwu melakukan penyaringan Bakal Calon Kuwu antara lain atas dasar kelengkapan administrasi dan kebenaran formal persyaratan administrasi.
- (3) Penyaringan Bakal Calon Kuwu pelaksanaannya berdasarkan Bakal Calon Kuwu hasil penjurangan, dengan ketentuan jumlah Bakal Calon Kuwu sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kuwu.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Calon Yang berhak dipilih**  
**Pasal 9**

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) BPD setelah menerima hasil penetapan oleh Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon Kuwu yang berhak dipilih, dapat memanggil Bakal Calon Kuwu untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja.
- (3) Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rapat pemilihan.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMILIHAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kampanye**  
**Pasal 10**

- (1) Kampanye merupakan sarana bagi para Calon Kuwu yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja.
- (2) Calon Kuwu yang berhak dipilih dapat mengkampanyekan visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan kampanye para Calon Kuwu yang berhak dipilih diatur untuk setiap Calon Kuwu yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon Kuwu yang berhak dipilih atau berdasarkan hasil undian dan masa kampanye untuk semua Calon Kuwu selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan Kuwu melakukan undian tanda gambar paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara Undian Tanda Gambar.

(5) Tata cara ..... 11

- (5) Tata cara kampanye diatur dalam tata tertib kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

### **Pasal 11**

- (1) Kampanye para Calon Kuwu yang berhak dipilih tidak diperkenankan secara berlebihan dalam bentuk pemberian barang, uang dan fasilitas lainnya serta mengadakan pawai kecuali setelah diatur berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan bersama Calon Kuwu dengan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon Kuwu yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kuwu yang berhak dipilih.
- (3) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kuwu yang berhak dipilih sebagaimana yang dimaksud ayat (2), harus disetujui Panitia Pemilihan setelah dikonsultasikan dengan BPD.
- (4) Dalam hal terjadi pencabutan Calon Kuwu status yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan Pemilihan Kuwu tetap dilaksanakan dan untuk menetapkan Calon Kuwu terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

### **Pasal 12**

Setiap Calon Kuwu wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan BPD;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo yang bersangkutan;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- e. Menggunakan hak pilihnya.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Pemilihan**  
**Pasal 13**

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kuwu yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan BPD;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon Kuwu yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- c. Dalam hal Ketua Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris;
- d. Sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- e. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- f. Alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara.

**Pelaksanaan Pemungutan Suara**  
**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam suatu rapat Pemilihan Kuwu yang dilaksanakan di halaman Balai Desa atau Kantor Kuwu, dan apabila terdapat gangguan atau suatu hal dapat dilaksanakan ditempat lain yang disepakati Panitia dan Calon Kuwu.
- (3) Sahnya pelaksanaan pemungutan suara apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah hak pilih terdaftar.
- (4) Apabila Rapat Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah pemilih belum mencapai quorum 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar, Pimpinan Rapat mengundurkan waktu sampai 3 (tiga) jam dan apabila masih belum tercapai quorum, maka diperpanjang kembali selama 1 (satu) jam dengan quorum diturunkan menjadi 1/2 dari jumlah pemilih dan apabila pada batas akhir jam keempat belum juga tercapai quorum, maka pemilihan dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang.

(5) Pembatalan ..... 13

- (5) Pembatalan waktu Rapat pemilihan Calon Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara pembatalan Pemilihan dan Pemilihan ulang.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (3) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

#### **Pasal 16**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan setelah menyerahkan Surat Panggilan berdasarkan Daftar Hak Pilih.
- (2) Setelah menerima Surat Suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila Surat Suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak.

(3) Penukaran ..... 14

- (3) Penukaran Surat Suara dibatasi hanya 2 (dua) kali dan pemberian surat suara yang kedua kalinya diperiksa dan diteliti oleh Panitia.

### **Pasal 18**

- (1) Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah Surat Suara dicoblos, Pemilih memasukan Surat Suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

### **Pasal 19**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kuwu yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kuwu.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

### **Pasal 20**

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon Kuwu yang berhak dipilih untuk mengakhiri Pungutan Suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan setelah quorum tercapai.

### **Pasal 21**

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Calon Kuwu, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.

(2) Setelah ..... 15

- (2) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada Calon Kuwu yang berhak dipilih untuk menyaksikan atau mewakilkan dalam penghitungan suara.
- (3) Dalam hal tidak seorangpun yang bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Penghitungan Suara**  
**Pasal 22**

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara, membuka dan menghitung Surat Suara, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar Surat Suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Kuwu yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

**Pasal 23**

- (1) Surat Suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. Tidak menggunakan Surat Suara yang telah ditetapkan;
  - b. Tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakil;
  - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
  - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
  - e. Tidak menggunakan alat suara yang disediakan panitia;
  - f. Memberikan suara/mencoblos untuk lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
  - g. Mencoblos di luar garis batas kotak yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih atau saksi pada saat itu juga.

(3) Dalam hal ..... 16

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kuwu atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

#### **Pasal 24**

- (1) Calon Kuwu yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kuwu yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kuwu yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Kuwu terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Pengajuan pengesahan Calon Kuwu Terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah selesai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan dari BPD.

#### **Pasal 25**

- (1) Kisquisien untuk Calon Kuwu lebih dari 1 (satu) orang adalah 1 per jumlah calon Kuwu dari jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Bagi Calon tunggal kisquisiennya adalah 1/2 (setengah) di tambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih yang menggunakan hak pilihnya.

**Pasal 26**

- (1) Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak atau dukungan sekurang-kurangnya 1 per jumlah calon Kuwu dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya bagi Calon Kuwu lebih dari satu, dan 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya bagi Calon Kuwu Tunggal, dinyatakan sebagai Calon Kuwu terpilih.
- (2) Apabila tidak seorang Calonpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan penggantian pejabat Kuwu kepada Bupati.

**Pasal 27**

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon Kuwu mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal (24) ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih sebagai Kuwu menjadi kewenangan BPD.

**Bagian Keempat**  
**Penetapan Hasil Penghitungan Suara**  
**Pasal 28**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan didepan para Calon Kuwu yang berhak dipilih atau saksi.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para Calon Kuwu dan atau Saksi, Ketua dan Anggota Pemilihan pada saat itu juga untuk diserahkan kepada BPD.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan kemudian menyatakan sahnya pemilihan Calon Kuwu Terpilih.

**Pasal 29**

Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari, Panitia Pemilihan mengajukan Calon Kuwu Terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan sebagai Calon Kuwu Terpilih.

**BAB IV**  
**PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KUWU**  
**Pasal 30**

- (1) Hasil pemilihan Kuwu ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Calon Kuwu terpilih.
- (2) Pengesahan Bupati tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan.

(4) Kuwu ..... 19

- (4) Kuwu dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

### **Pasal 31**

- (1) Sebelum memangku jabatan Kuwu mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melantik Kuwu terpilih.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

*"Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

### **Pasal 32**

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa atau ditempat lain yang ditentukan oleh BPD.

### **Pasal 33**

Pelantikan Kuwu dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jabatan Kuwu lama atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kuwu yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

### **Pasal 34**

- (1) Kuwu memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Dalam ..... 20

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kuwu bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan Laporan pelaksanaan tugas Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban dan Laporan pelaksanaan tugas Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Bupati.

### **Pasal 35**

- (1) Masa jabatan Kuwu adalah 10 (sepuluh) tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali dalam desa yang bersangkutan.
- (2) Pada tahun ke 5 (lima) masa jabatannya dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Masa Jabatan.
- (3) Pada tahun ke 5 (lima) masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuwu wajib menyampaikan pertanggungjawaban tengah masa jabatannya kepada BPD.
- (4) Hasil evaluasi Tim Evaluasi Masa Jabatan menjadi acuan BPD untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat BPD yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dapat diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ditambah 1 (satu) dari anggota BPD yang hadir.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dapat ditolak oleh BPD sekurang-kurangnya oleh  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(8) Apabila ..... 21

- (8) Apabila Pertanggungjawaban Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh BPD, maka Kuwu yang bersangkutan melanjutkan 5 (lima) tahun masa jabatan berikutnya.
- (9) Tata Cara Pertanggungjawaban Kuwu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 36**

Apabila pertanggungjawaban tengah masa jabatan Kuwu ditolak oleh BPD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (7), maka BPD mengajukan usulan pemberhentian Kuwu yang bersangkutan dan usulan Calon Penjabat Kuwu kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB VI LARANGAN BAGI KUWU Pasal 37**

- (1) Kuwu dilarang :
  - a. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun juga;
  - b. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
  - c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
  - d. Menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya; dan
  - e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan.

- (2) Jabatan Kuwu tidak boleh dirangkap dengan jabatan apapun di lingkungan pemerintahan pada semua tingkatan.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN KUWU**  
**Bagian Pertama**  
**Pemberhentian Sementara**  
**Pasal 38**

- (1) Kuwu yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses penyidikan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rapat BPD yang dihadiri seluruh anggota BPD dan putusan yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Selama Kuwu dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh Penjabat Kuwu yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD.
- (4) Atas usul dan saran BPD dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, Pejabat yang berwenang mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kuwu yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Kuwu yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama, sekalipun upaya banding belum selesai, BPD mengusulkan agar Kuwu yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

**Bagian Kedua  
Pemberhentian Kuwu  
Pasal 39**

Kuwu berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji;
- d. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kuwu baru atau Penjabat Kuwu ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa, seperti melakukan tindakan asusila, berjudi, dan mabuk-mabukan;
- f. Melakukan tindak pidana dan telah mendapat keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau sekalipun melakukan upaya banding maksimal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- g. Tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit atau hal lain selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.

**Pasal 40**

- (1) Kuwu yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan Negara, Daerah, Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berupa Pemberhentian Sementara dengan terlebih dahulu mendapat Surat Teguran I, Surat Teguran II dan Surat Teguran III oleh Badan Perwakilan Desa.
- (2) Kuwu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh yang berwenang atas usulan BPD.

**Pasal 41 ..... 24**

**Pasal 41**

- (1) Bagi Kuwu yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan kepada Majelis Penguji Kesehatan.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan bahwa Kuwu dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kuwu yang bersangkutan dan pengangkatan Penjabat Kuwu kepada Bupati.

**Pasal 42**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kuwu mengenai berakhirnya masa jabatan Kuwu secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kuwu menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD segera memproses pemilihan Kuwu yang baru.

**Bagian Ketiga**  
**Pengangkatan Penjabat Kuwu**  
**Pasal 43**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kuwu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Juru Tulis Desa yang bersangkutan atau Pamong Desa lainnya.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

(4) Penjabat ..... 25

- (4) Pejabat Kuwu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 44**

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Kuwu adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kuwu.

### **BAB VIII BIAYA PEMILIHAN KUWU Pasal 45**

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Calon Kuwu ditentukan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (5) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) usaha lain yang sah.
- (6) Besarnya rencana biaya Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun secara efisien dan rasional.

### **BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 46**

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengesahan Kuwu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kuwu yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kuwu hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan Pejabat Kuwu atas usul BPD.

### **Pasal 47**

- (1) Badan Perwakilan Desa dapat membatalkan hasil pemilihan Kuwu jika :
  - a. Terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan dan dapat dibuktikan melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPD;
  - b. Terdapat pemalsuan surat keterangan dan atau ijazah sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan calon Kuwu.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilakukan sebelum pelantikan Kuwu.
- (3) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibuktikan, pelantikan Kuwu tetap dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan setelah pelantikan, Bupati atas usul BPD memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat Penjabat Kuwu.
- (5) Masa Jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun dan kemudian dilaksanakan pemilihan Kuwu.

## **BAB X ATURAN PERALIHAN Pasal 48**

- (1) Kuwu-kuwu yang dipilih sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masa jabatannya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi Kuwu-kuwu yang mempunyai masa jabatan 8 (delapan) tahun dan telah berakhir masa jabatannya dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Masa Jabatan Kuwu sebagai acuan BPD untuk menentukan dapat tidaknya kuwu yang bersangkutan melanjutkan sisa masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bagi Kuwu ..... 27

- (3) Bagi Kuwu-kuwu yang mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan telah berakhir masa jabatannya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).
- (4) Terhadap Kuwu-kuwu yang dapat melanjutkan masa jabatannya sampai 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan dilakukan penertiban dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa jabatan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dari masa jabatan sebelumnya.
- (6) Apabila masa jabatan Kuwu telah berakhir yang bersangkutan tidak bisa mengikuti Pemilihan Kuwu untuk periode berikutnya pada desa yang bersangkutan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 49**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Majalengka.

**Pasal 50**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 51 ..... 17**

**Pasal 51**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 24 Mei 2004

---

**BUPATI MAJALENGKA****CAP/TTD****Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 7 Juni 2004

---

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA****Cap/Ttd**

**H. M A C H A L I, S H.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 079 331**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004  
NOMOR 16 SERI E**

**Salinan sesuai dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**JOJO HADIWIJAYA, SH**  
**NIP. 480 099 313**